



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **83** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA SUNGAI ULUK KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Nomor : 136/210/PEMDES-DSU/2021, Nomor : 136/287/PEMDES-NA/2021, Tanggal 28 Oktober 2021;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Nomor : 136/489/DS.SH/2021, Nomor : 136/230/DSU/ 2021, Tanggal 9 November 2021;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Nomor : 136/131/DKD/PEM/2022, Nomor : 136/18/DSU/2022, Tanggal 9 Februari 2022;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Nomor : 590/519/Kel.KDR/PEMKR/2022, Tanggal 8 September 2022;
  5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Nomor : 136/173/DSU/PEM/2022, Tanggal 8 September 2022;



6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Nomor : 136/396/Kel-HK/2022, Tanggal 19 September 2022;
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Pala Pulau dengan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan, Nomor : 135.4/BA-27/SETDA/PEM/2022, Tanggal 28 September 2022;
8. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Nomor : 136/190/ DSU/2022, Nomor : 136/167/DTS/2022, Tanggal 20 Oktober 2022;
9. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara, Nomor : 136/179/DSU/2022, Nomor : 136/07/PEMDES-TB/2022, Tanggal 20 Oktober 2022;
10. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan, Nomor : 136/180/ DSU/2022, Nomor : 136/207/DS-JR/2022, Tanggal 20 Oktober 2022; dan
11. Peta Batas Wilayah Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNGAI ULUK KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.



18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III

### PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

#### Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *Kayu Kentui* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 53,151''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 56,627''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tugu Batas Sungai Uluk - Jaras - Teluk Sindur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk dan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 6,360''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 44,520''$  BT;



- b. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Tugu Batas Sungai Uluk - Jaras - Teluk Sindur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk dan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 6,360''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 44,520''$  BT, selanjutnya ke arah Utara membagi dua Danau Sinau menuju titik batas *Danau Sinau* pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 38,060''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 47,355''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tugu Batas Sungai Uluk - Jaras* pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 1,800''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 39,120''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *100 m dari Belak Dua* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk dan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 52' 55,528''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 9,383''$  BT;
- c. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *100 m dari Belak Dua* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk dan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 52' 55,528''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 9,383''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai menuju titik batas *Sungai Taman Tapah* pada titik koordinat  $0^{\circ} 53' 50,835''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 39,585''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Patok 03* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Beruang dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 12,601''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 39,596''$  BT;
- d. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Patok 03* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Beruang dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 12,601''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 39,596''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Batas Nanga Awin - Sibau Hilir - Sungai Uluk* yang merupakan pertigaan batas antara



- Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Awin dan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 59,461''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 8,822''$  BT;
- e. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Nanga Awin – Sibau Hilir – Sungai Uluk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Awin dan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 59,461''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 8,822''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Batas Sibau Hilir – Pala Pulau – Sungai Uluk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 23,918''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 50,614''$  BT;
- f. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Sibau Hilir – Pala Pulau – Sungai Uluk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 23,918''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 50,614''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Pos PT. BIA* pada titik koordinat  $0^{\circ} 53' 45,817''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 31,000''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Jalan PT. BIA* pada titik koordinat  $0^{\circ} 53' 35,839''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 56,348''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai menuju titik *Batas Pala Pulau – Kelurahan Putussibau Kota – Sungai Uluk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Pala Pulau dan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 53' 13,668''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 10,056''$  BT;
- g. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Pala Pulau – Kelurahan Putussibau Kota – Sungai Uluk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Pala Pulau dan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau



Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 53' 13,668''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 10,056''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai menuju titik batas *Sungai Uluk – Kelurahan Hilir Kantor – Kelurahan Putussibau Kota* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota dan Kelurahan Hilir Kantor pada titik koordinat  $0^{\circ} 53' 3,730''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 6,486''$  BT;

- h. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Sungai Uluk – Kelurahan Hilir Kantor – Kelurahan Putussibau Kota* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota dan Kelurahan Hilir Kantor pada titik koordinat  $0^{\circ} 53' 3,730''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 6,486''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *TK. 01* pada titik koordinat  $0^{\circ} 52' 40,493''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 49,780''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batas Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 43,431''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 33,678''$  BT;
- i. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Batas Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 43,431''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 33,678''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jembatan Gang Kapuas Lama* pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 26,950''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 30,853''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Gang Kapuas Lama* pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 26,038''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 32,470''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tugu Batas Sungai Uluk* pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 20,880''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 30,600''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan menuju titik batas *Jembatan Sungai Uluk* pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 18,360''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 28,800''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai menuju titik batas *Jembatan Jalan*



*Tani* pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 34,545''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 55,772''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran menuju titik batas *Parit Saluran* di jalan lintas barat yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk, Kelurahan Kedamin Hilir dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 10,865''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 51,900''$  BT;

- j. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Parit Saluran* di jalan lintas barat yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk, Kelurahan Kedamin Hilir dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 10,865''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 51,900''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan menuju titik batas *Jembatan Jl. Lintas Barat* pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 11,400''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 49,320''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran menuju titik batas *Parit Saluran Gg. Budidaya* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk, Kelurahan Kedamin Hulu dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 47,530''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 43,416''$  BT; dan
- k. Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Parit Saluran Gg. Budidaya* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk, Kelurahan Kedamin Hulu dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 47,530''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 43,416''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Kayu Kentui* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 53,151''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 56,627''$  BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 30 Desember 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022  
NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

  
Yovinus Rindi, S.Psi  
Pembina  
NIP. 19771214 200301 1 001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 83 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA SUNGAI ULUK KECAMATAN  
 PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN  
 KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI ULUK  
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	KAYU KENTUI	SUNGAI ULUK - KEDAMIN DARAT - TELUK SINDUR	0° 49' 53,151"	112° 53' 56,627"
2	TUGU BATAS SUNGAI ULUK - JARAS - TELUK SINDUR	SUNGAI ULUK - JARAS - TELUK SINDUR	0° 50' 6,360"	112° 53' 44,520"
3	DANAU SINAU	SUNGAI ULUK - JARAS	0° 50' 38,060"	112° 53' 47,355"
4	TUGU BATAS SUNGAI ULUK - JARAS	SUNGAI ULUK - JARAS	0° 51' 1,800"	112° 53' 39,120"
5	100 M DARI BELAK DUA	SUNGAI ULUK - JARAS - TANJUNG BERUANG	0° 52' 55,528"	112° 52' 9,383"
6	SUNGAI TAMAN TAPAH	SUNGAI ULUK - TANJUNG BERUANG	0° 53' 50,835"	112° 52' 39,585"
7	PATOK 03	SUNGAI ULUK - TANJUNG BERUANG - NANGA AWIN	0° 54' 12,601"	112° 52' 39,596"
8	BATAS NANGA AWIN - SIBAU HILIR - SUNGAI ULUK	SUNGAI ULUK - NANGA AWIN - SIBAU HILIR	0° 54' 59,461"	112° 53' 8,822"
9	BATAS SIBAU HILIR - PALA PULAU - SUNGAI ULUK	SUNGAI ULUK - SIBAU HILIR - PALA PULAU	0° 54' 23,918"	112° 54' 50,614"
10	POS PT. BIA	SUNGAI ULUK - PALA PULAU	0° 53' 45,817"	112° 54' 31,000"
11	JALAN PT. BIA	SUNGAI ULUK - PALA PULAU	0° 53' 35,839"	112° 54' 56,348"
12	BATAS PALA PULAU - KEL. PTS KOTA - SUNGAI ULUK	SUNGAI ULUK - PALA PULAU - KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA	0° 53' 13,668"	112° 55' 10,056"
13	SUNGAI ULUK - KEL. HILIR KANTOR - KEL. PUTUSSIBAU	SUNGAI ULUK - KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA - KELURAHAN HILIR KANTOR	0° 53' 3,730"	112° 55' 6,486"



1	2	3	4	5
14	TK. 01	SUNGAI ULUK - KELURAHAN HILIR KANTOR	0° 52' 40,493"	112° 54' 49,780"
15	BATAS SUNGAI KAPUAS	SUNGAI ULUK - KELURAHAN HILIR KANTOR - KELURAHAN KEDAMIN HILIR	0° 51' 43,431"	112° 54' 33,678"
16	JEMBATAN GANG KAPUAS LAMA	SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HILIR	0° 51' 26,950"	112° 54' 30,853"
17	GANG KAPUAS LAMA	SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HILIR	0° 51' 26,038"	112° 54' 32,470"
18	TUGU BATAS SUNGAI ULUK	SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HILIR	0° 51' 20,880"	112° 54' 30,600"
19	JEMBATAN SUNGAI ULUK	SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HILIR	0° 51' 18,360"	112° 54' 28,800"
20	JEMBATAN JALAN TANI	SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HILIR	0° 50' 34,545"	112° 54' 55,772"
21	PARIT SALURAN	SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HILIR - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 50' 10,865"	112° 54' 51,900"
22	JEMBATAN JL. LINTAS BARAT	SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 50' 11,400"	112° 54' 49,320"
23	PARIT-SALURAN GG. BUDIDAYA	SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HULU - KEDAMIN DARAT	0° 49' 47,530"	112° 54' 43,416"

